



P U T U S A N

NOMOR : 198 / PID / 2019 / PT.DKI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama : **T O M Y.**
Tempat Lahir : Urung Kundur.
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 13 Maret 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl.Tengku Umar No. 03, RT/RW 002/002, Kel.
Kampung Pelita,Kec. Lubuk Baja, Kota Batam,
Propinsi Kepulauan Riau.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta .
Pendidikan Terakhir : S-2.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018;
- Penyidik perpanjangan oleh PU, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d tanggal 23 September 2018;
- Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 s/d tanggal 08 Januari 2019;
- Penuntut Umum, dalam Tahanan Kota DKI Jakarta, sejak tanggal 09 Januari 2019 s/d tanggal 28 Januari 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri tsb, dalam Tahanan Kota DKI Jakarta, sejak tanggal 17 Januari 2019 s/d tanggal 15 Februari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur di tahan dalam Tahanan Kota DKI Jakarta, sejak tanggal tanggal 16 Februari 2019 s/d tanggal 16 April 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 1172 / Pen. Pid / 2019 / PT.DKI, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 ;

Hal 1 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor :1280 / Pen. Pid / 2019 / PT.DKI, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;

Terdakwa tersebut, dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri didampingi oleh Team Penasehat Hukum / Advokat, A. HAMONANGAN SINURAT, SH., MH. ; B. ROSENTY K. SIMAREMARE, SH., CN. ; MICK OLAF MONINTJA, SH., MH. ; VICTOR S. BACHTIAR, SH. ; MORDENTIKA URAT SAGALA, SH. ; NICO SILITONGA, SH., Advokat-advokat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada Law Office SINURAT-SIMAREMARE & PARTNERS, yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Perkantoran Pulo Mas Blok I No. 12, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 April 2019 ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa TOMY pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2015 (sesuai kalender tanggal 22 Oktober 2015 adalah hari Kamis), pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Januari 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H. di Jl. Otista 1A No. 10, Bidaracina Jatinegara Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut : --

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2014 saksi HENDRI, S.H. selaku Kepala Cabang dari 5 (lima) perusahaan milik saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG yang berkedudukan di Kendari Sulawesi Tenggara menghubungi saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG melalui

Hal 2 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran telepon/HP dan memperkenalkan terdakwa yang sedang mencari partner bisnis lahan tambang yang bisa diajak kerjasama karena terdakwa mempunyai kenalan investor dari negara China yang mempunyai modal banyak sedang mencari lahan tambang yang bisa diajak kerjasama, beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG melalui telepon dan mengatakan ingin bertemu untuk membicarakan masalah investasi tambang dengan perusahaan saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG. Pertemuan pertama, terdakwa bersama satu orang temannya datang ke kantor saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG di Kawasan Industrial Estate, Blok A No. 1, 2, 3, RT 01 RW 02, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG : *"saya punya kenalan/teman investor bidang tambang dari negara China yang ingin mengajak kerjasama dan mencari lahan tambang di Indonesia. Investor China ini punya modal banyak, untuk itu apakah bapak punya lahan tambang dan punya ijin-ijinnya tentang tambang tersebut, kalo bapak punya lahan tambang mari kita kerjasama untuk kita eksplorasi dan kita kerjakan bersama, nanti keuntungan kita bagi bersama"*.

- Bahwa benar setelah pembicaraan masalah investasi tambang diperusahaan saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG selesai, saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG diajak pergi untuk makan ke Restaurant Kings Way yang berada di Hotel Sidney Batam Center Jl. Laksamana Bintan Sei Panas Batam Center Teluk Tering Nongsa, Batam Kepulauan Riau, setelah itu terdakwa beberapa kali datang ke kantor saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG yang pada intinya membujuk dan meyakinkan supaya mau diajak kerjasama dalam bidang tambang (biji nikel dan emas) bahkan terdakwa meminta fotocopy dokumen-dokumen tentang perijinan dari 5 (lima) perusahaan kepada saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG. Karena beberapa kali saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG diyakinkan, maka mulai percaya dan memberikan fotocopy dokumen-dokumen tentang ijin-ijin dari ke-5 (lima) perusahaan tersebut kepada terdakwa yaitu ijin eksplorasi dan ijin eksploitasi tambang.
- Bahwa setelah terdakwa menerima dokumen-dokumen dari saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG tentang ijin eksplorasi dan ijin eksploitasi tambang, terdakwa menanyakan tentang saham-saham dari ke-5 (lima) perusahaan tersebut dimiliki oleh siapa saja, terus saksi HON

Hal 3 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHONG Alias TJONG HON KHONG jawab : *"bahwa selain saya yang punya saham, anak saya (HARRY SANTOSO) juga punya dan yang paling banyak punya sahamnya adalah perusahaan dari Hongkong yaitu Global Universe Enterprise Limited"*. Dan terdakwa juga mengecek dokumen-dokumen tentang kepemilikan saham dari perusahaan asal Hongkong tersebut. Setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG, kenapa dalam 5 (lima) perusahaan tersebut sahamnya yang paling banyak dimiliki oleh perusahaan asal Hongkong yaitu GLOBAL UNIVERSE ENTERPRISE LIMITED, padahal saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG yang mengurus dan banyak mengeluarkan modal/uang. Lanjut terdakwa mengatakan kepada saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG : *"pak Hon Kong saya bisa bantu bapak untuk mengambilalih kepemilikan saham dari perusahaan Hongkong tersebut, apakah bapak mau ?"*, Kemudian saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG jawab : *"saya tidak mau dan itu perbuatan tidak benar"*. Kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG : *"kalau bapak tidak mau, biar lebih aman sahamnya dialihkan kepada pak HENDRI dulu, terus dari pak HENDRI baru dialihkan kepada saya (TOMY) dan dari saya (TOMY) baru dialihkan kepada bapak"*. Saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG jawab : *"bahwa saya tidak mau seperti itu"*. Akhirnya setelah mendengar saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG tidak mau seperti apa yang disarankan oleh terdakwa, sehingga terdakwa pergi meninggalkan kantor saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG.

- Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2016 terdakwa datang ke Kantor Notaris yaitu saksi RITA IMELDA GINTING, S.H. menanyakan berkas-berkas sebagai lampiran untuk penerbitan akta-akta perubahan terhadap 5 (lima) perusahaan, yaitu :

1. PT. BUMI MINERINDO EKATAMA, yaitu :
 - 1) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Batam, 17 September 2015, ditandatangani oleh saksi CHEN KAI selaku Direktur Utama PT. BUMI MINERINDO EKATAMA;
 - 2) Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA, Batam, tanggal 21 September 2015 tentang perngalihan saham dan perubahan susunan pengurus perseroan PT. BUMI MINERINDO EKATAMA;

Hal 4 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA, Batam, tanggal 21 September 2015 antara Tn. HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Nn. INDAH WATY selaku Pihak Kedua (Pembeli), seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4) Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA, Batam, tanggal 21 September 2015 antara Tn. HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli), dengan harga tertulis Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 5) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Batam, 19 Oktober 2015, ditandatangani oleh saksi CHEN KAI selaku Direktur Utama PT. BUMI MINERINDO EKATAMA;
- 6) Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengalihan sebanyak 1.140 (seribu seratus empat puluh) saham atas nama PT. BUMI MINERINDO EKATAMA dalam perseroan terbatas PT. CITRA BUMI MINERINDO berkedudukan di Batam;
- 7) Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 tentang :
 - I. Perubahan ganti nama perseroan yang semula PT. BUMI MINERINDO EKATAMA diganti menjadi PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA;
 - II. Perubahan domisili perseroan yang semula berkedudukan di Batam (Komp. Industrial Estate Blok A Batam Centre, Balol Permai – Batam) menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Komplek Mangga Dua Mas Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 Blok D Nomor 25 Lt. 3 Unit 2 Jakarta 10730);
 - III. Perubahan jenis perseroan yang semula perseroan dengan Fasilitas Penanaman Modal asing (PMA) diganti menjadi Perseroan Terbatas NON FASILITAS UMUM;
 - IV. Pengalihan sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham;
 - V. Perubahan susunan pengurus perseroan.
- 8) Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. HARRY SANTOSO selaku Pihak

Hal 5 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertama (Penjual) dengan Nn. INDAH WATY selaku Pihak Kedua (Pembeli), dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 9) Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. CHEN KAI selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Nn. INDAH WATY selaku Pihak Kedua (Pembeli), dengan harga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 10) Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. CHEN KAI selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli) dengan harga Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
- 11) Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. CHEN KAI selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli), dengan harga Rp. 1.111.000.000,- (satu milyar seratus sebelas juta rupiah).
2. PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING, yaitu :
- 1) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Batam, 17 September 2015, ditandatangani oleh saksi CHEN KAI selaku Direktur Utama PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING;
- 2) Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING, Batam, tanggal 21 September 2015 tentang perngalihan saham dan perubahan susunan pengurus perseroan PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING;
- 3) Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING, Batam, tanggal 21 September 2015 antara Tn. HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Nn. INDAH WATY selaku Pihak Kedua (Pembeli), dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4) Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING, Batam, tanggal 21 September 2015 antara Tn. HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli), dengan harga Rp. 39.500.000.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Batam, 19 Oktober 2015, ditandatangani oleh saksi CHEN KAI selaku Direktur Utama PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING;
- 6) Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengalihan sebanyak 1.140 (seribu seratus

Hal 6 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh) saham atas nama PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING dalam perseroan terbatas PT. EKA BUMI INDONESIA berkedudukan di Batam;

7) Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 tentang :

I. Perubahan ganti nama perseroan yang semula PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING diganti menjadi PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU;

II. Perubahan domisili perseroan yang semula berkedudukan di Batam (Komp. Industrial Estate Blok A Batam Centre, Balol Permai – Batam) menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Komplek Mangga Dua Mas Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 Blok D Nomor 25 Lt. 3 Unit 2 Jakarta 10730);

III. Perubahan jenis perseroan yang semula perseroan dengan Fasilitas Penanaman Modal asing (PMA) diganti menjadi Perseroan Terbatas NON FASILITAS UMUM;

IV. Pengalihan sebanyak 15.920 (lima belas ribu sembilan ratus dua puluh) saham;

V. Perubahan susunan pengurus perseroan.

8) Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. HARRY SANTOSO selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli), dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

9) Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. CHEN KAI selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli), dengan harga Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah);

10) Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. CHEN KAI selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Nn. INDAH WATY selaku Pihak Kedua (Pembeli), sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) saham, dengan harga Rp. 79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

11) Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. CHEN KAI selaku Pihak

Hal 7 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli), sebanyak 2.881 (dua ribu delapan ratus delapan puluh satu) saham, seharga Rp.1.440.500.000, (satu milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

3. PT. CITRA BUMI MINERINDO, yaitu :

- 1) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Batam, 17 September 2015, ditandatangani oleh saksi CHEN KAI selaku Direktur Utama PT. CITRA BUMI MINERINDO;
- 2) Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO, Batam, tanggal 21 September 2015 tentang perngalihan saham dan perubahan susunan pengurus perseroan PT. CITRA BUMI MINERINDO;
- 3) Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO, Batam, tanggal 21 September 2015 antara Tn. HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Nn. INDAH WATY selaku Pihak Kedua (Pembeli), seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4) Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO, Batam, tanggal 21 September 2015 antara Tn. HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli), dengan harga tertulis Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 5) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Batam, 19 Oktober 2015, ditandatangani oleh saksi CHEN KAI selaku Direktur Utama PT. CITRA BUMI MINERINDO;
- 6) Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 tentang :
 - I. Perubahan ganti nama perseroan yang semula PT. CITRA BUMI MINERINDO diganti menjadi PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI;
 - II. Perubahan domisili perseroan yang semula berkedudukan di Batam (Komp. Industrial Estate Blok A Batam Centre, Balol Permai – Batam) menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Komplek Mangga Dua Mas Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 Blok D Nomor 25 Lt. 3 Unit 2 Jakarta 10730);
 - III. Perubahan jenis perseroan yang semula perseroan dengan Fasilitas Penanaman Modal asing (PMA) diganti menjadi Perseroan Terbatas NON FASILITAS UMUM;

Hal 8 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Pengalihan sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham;
- V. Perubahan susunan pengurus perseroan.
- 7) Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO, Batam, tanggal 21 September 2015 antara Tn. CHEN KAI selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli), sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) saham, dengan harga Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
- 8) Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. HARRY SANTOSO selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Nn. INDAH WATY selaku Pihak Kedua (Pembeli), sebanyak 30 (tiga puluh) saham, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 9) Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. CHEN KAI selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli), sebanyak 1.111 (seribu seratus sebelas) saham, dengan harga Rp. 1.111.000.000,- (satu milyar seratus sebelas juta rupiah);
- 10) Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. CHEN KAI selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Nn. INDAH WATY selaku Pihak Kedua (Pembeli), sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham, dengan harga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
4. PT. EKA BUMI INDONESIA, yaitu :
- 1) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Batam, 17 September 2015, ditandatangani oleh saksi CHEN KAI selaku Direktur Utama PT. EKA BUMI INDONESIA;
- 2) Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. EKA BUMI INDONESIA, Batam, tanggal 21 September 2015 tentang pengalihan saham dan perubahan susunan pengurus perseroan PT. EKA BUMI INDONESIA;
- 3) Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA, Batam, tanggal 21 September 2015 antara Tn. HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Nn. INDAH WATY selaku Pihak Kedua (Pembeli), seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4) Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA, Batam, tanggal 21 September 2015 antara Tn. HON KHONG (TJONG HON KHONG)

Hal 9 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli), dengan harga tertulis Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

- 5) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Batam, 19 Oktober 2015, ditandatangani oleh saksi CHEN KAI selaku Direktur Utama PT. EKA BUMI INDONESIA;
- 6) Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham, tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengalihan sebanyak 1.140 (seribu seratus empat puluh) saham atas nama PT. EKA BUMI INDONESIA dalam perseroan terbatas PT. BUMI MINERINDO EKATAMA berkedudukan di Batam;
- 7) Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 tentang :
 - I. Perubahan ganti nama perseroan yang semula PT. EKA BUMI INDONESIA diganti menjadi PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA;
 - II. Perubahan domisili perseroan yang semula berkedudukan di Batam (Komp. Industrial Estate Blok A Batam Centre, Balol Permai – Batam) menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Komplek Mangga Dua Mas Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 Blok D Nomor 25 Lt. 3 Unit 2 Jakarta 10730);
 - III. Perubahan jenis perseroan yang semula perseroan dengan Fasilitas Penanaman Modal asing (PMA) diganti menjadi Perseroan Terbatas NON FASILITAS UMUM;
 - IV. Pengalihan sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham;
 - V. Perubahan susunan pengurus perseroan.
- 8) Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. CHEN KAI selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli), sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) saham, dengan harga Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
- 9) Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. CHEN KAI selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Nn. INDAH WATY selaku Pihak Kedua (Pembeli), sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham, dengan harga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Hal 10 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. CHEN KAI selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli), sebanyak 1.111 (seribu seratus sebelas) saham, dengan harga Rp. 1.111.000.000,- (satu milyar seratus sebelas juta rupiah);
- 11) Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. HARRY SANTOSO selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Nn. INDAH WATY selaku Pihak Kedua (Pembeli), sebanyak 30 (tiga puluh) saham, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA, yaitu :
 - 1) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Batam, 17 September 2015, ditandatangani oleh saksi CHEN KAI selaku Direktur Utama PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA;
 - 2) Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA, Batam, tanggal 21 September 2015 tentang pengalihan saham dan perubahan susunan pengurus perseroan PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA;
 - 3) Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA, Batam, tanggal 21 September 2015 antara Tn. HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli), dengan harga Rp. 4.826.500.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA, Batam, tanggal 21 September 2015 antara Tn. HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Nn. INDAH WATY selaku Pihak Kedua (Pembeli), dengan harga Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Batam, 19 Oktober 2015, ditandatangani oleh saksi CHEN KAI selaku Direktur Utama PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA;
 - 6) Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 tentang pengalihan sebanyak 3.040 (tiga ribu empat puluh) saham atas nama PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA dalam perseroan terbatas PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING berkedudukan di Batam;

Hal 11 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 tentang :
 - I. Perubahan ganti nama perseroan yang semula PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA diganti menjadi PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA;
 - II. Perubahan domisili perseroan yang semula berkedudukan di Batam (Komp. Industrial Estate Blok A Batam Centre, Balol Permai – Batam) menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (Komplek Mangga Dua Mas Jl. Mangga Dua Abdad No. 14 Blok D Nomor 25 Lt. 3 Unit 2 Jakarta 10730);
 - III. Perubahan jenis perseroan yang semula perseroan dengan Fasilitas Penanaman Modal asing (PMA) diganti menjadi Perseroan Terbatas NON FASILITAS UMUM;
 - IV. Pengalihan sebanyak 40.250 (empat puluh ribu dua ratus lima puluh) saham;
 - V. Perubahan susunan pengurus perseroan.
- 8) Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. HARRY SANTOSO selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Nn. INDAH WATY selaku Pihak Kedua (Pembeli), sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham, dengan harga tertulis Rp. 125.000.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 9) Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. CHEN KAI selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Nn. INDAH WATY selaku Pihak Kedua (Pembeli), sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) saham, dengan harga Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 10) Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA, Batam, tanggal 19 Oktober 2015 antara Tn. CHEN KAI selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan Tn. TOMY selaku Pihak Kedua (Pembeli), sebanyak 39.847 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh) saham, dengan harga Rp. 19.923.500.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi CHEN KAI, saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG) dan saksi HARRY SANTOSO tidak pernah menandatangani surat-surat

Hal 12 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dokumen yang dijadikan lampiran sebagai syarat untuk perngalihan saham, perubahan nama, domisili / kedudukan, jenis susunan pengurus perseroan pada 5 (lima) perusahaan tersebut dan tidak pernah mengadakan atau menghadiri Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 September 2015 dan tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana yang disebutkan dalam undangan tersebut yang digunakan oleh terdakwa pada Kantor Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1118/DTF/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1) H. SUTARJO, S.H.,M.H., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 64040145, Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik/Pemeriksa pada Bidang Dokumentsai dan Uang Palsu Forensik Pusat Laboratorium Forensi Bareskrim Polri di Jakarta; 2) ROCHANI, S.Kom., Komisaris Polisi, NRP. 75081281, Kaur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik/Pemeriksa pada Bidang Dokumentsai dan Uang Palsu Forensik Pusat Laboratorium Forensi Bareskrim Polri di Jakarta; 3) WARSIH DWI LESTARI, S.H., Inspektur Polisi, NRP. 72050473, Paur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik/Pemeriksa pada Bidang Dokumentsai dan Uang Palsu Forensik Pusat Laboratorium Forensi Bareskrim Polri di Jakarta, Mengetahui atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri, Kabid Dokupalfor, SISWANTO, S.H.,M.H., Komisaris Besar Polisi, NRP. 61060758, dengan kesimpulan :

1. Tanda tangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dan tidak mengacu / meniru pada tanda tangan Tn. HON KHONG (TJONG HON KHONG) Alias TJONG HON KHONG pemanding (KTA);
2. Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Tn. HARRY SANTOSO Alias HARRY SANTOSO pemanding (KTB).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRY SANTOSO mengalami kerugian yaitu kehilangan seluruh saham-sahamnya di 5 (lima) perusahaan yaitu PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA, PT. EKA BUMI INDONESIA, PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING, PT. CITRA BUMI MINERINDO dan PT. BUMI MINERINDO EKATAMA dimana saham-saham tersebut telah berubah menjadi atas nama terdakwa .

Hal 13 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa TOMY pada tanggal 11 Januari 2016 dan tanggal 18 Januari 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Office Building 11th Floor Suite 3 Unit 4, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Kota Adm. Jakarta Barat, atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur masih berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP, yaitu terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2014 saksi HENDRI, S.H. selaku Kepala Cabang dari 5 (lima) perusahaan milik saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG yang berkedudukan di Kendari Sulawesi Tenggara menghubungi saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG melalui saluran telepon/HP dan memperkenalkan terdakwa yang sedang mencari partner bisnis lahan tambang yang bisa diajak kerjasama karena terdakwa mempunyai kenalan investor dari negara China yang mempunyai modal banyak sedang mencari lahan tambang yang bisa diajak kerjasama, beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG melalui telepon dan mengatakan ingin bertemu untuk membicarakan masalah investasi tambang dengan perusahaan saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG. Pertemuan pertama, terdakwa bersama satu orang temannya datang ke kantor saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG di Kawasan Industrial Estate, Blok A No. 1, 2, 3, RT

Hal 14 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 RW 02, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG : *"saya punya kenalan/teman investor bidang tambang dari negara China yang ingin mengajak kerjasama dan mencari lahan tambang di Indonesia. Investor China ini punya modal banyak, untuk itu apakah bapak punya lahan tambang dan punya ijin-ijinnya tentang tambang tersebut, kalo bapak punya lahan tambang mari kita kerjasama untuk kita eksplorasi dan kita kerjakan bersama, nanti keuntungan kita bagi bersama"*.

- Bahwa benar setelah pembicaraan masalah investasi tambang diperusahaan saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG selesai, saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG diajak pergi untuk makan ke Restaurant Kings Way yang berada di Hotel Sidney Batam Center Jl. Laksamana Bintan Sei Panas Batam Center Teluk Tering Nongsa, Batam Kepulauan Riau, setelah itu terdakwa beberapa kali datang ke kantor saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG yang pada intinya membujuk dan meyakinkan supaya mau diajak kerjasama dalam bidang tambang (bijih nikel dan emas) bahkan terdakwa meminta fotocopy dokumen-dokumen tentang perijinan dari 5 (lima) perusahaan kepada saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG. Karena beberapa kali saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG diyakinkan, maka mulai percaya dan memberikan fotocopy dokumen-dokumen tentang ijin-ijin dari ke-5 (lima) perusahaan tersebut kepada terdakwa yaitu ijin eksplorasi dan ijin eksploitasi tambang.
- Bahwa setelah terdakwa menerima dokumen-dokumen dari saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG tentang ijin eksplorasi dan ijin eksploitasi tambang, terdakwa menanyakan tentang saham-saham dari ke-5 (lima) perusahaan tersebut dimiliki oleh siapa saja, terus saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG jawab : *"bahwa selain saya yang punya saham, anak saya (HARRY SANTOSO) juga punya dan yang paling banyak punya sahamnya adalah perusahaan dari Hongkong yaitu Global Universe Enterprise Limited"*. Dan terdakwa juga mengecek dokumen-dokumen tentang kepemilikan saham dari perusahaan asal Hongkong tersebut. Setelah itu terdakwa bertanya kepada saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG, kenapa dalam 5 (lima) perusahaan tersebut sahamnya yang paling banyak dimiliki oleh perusahaan asal Hongkong yaitu GLOBAL UNIVERSE ENTERPRISE LIMITED, padahal saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG yang mengurus dan banyak

Hal 15 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan modal/uang. Lanjut terdakwa mengatakan kepada saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG : *"pak Hon Kong saya bisa bantu bapak untuk mengambilalih kepemilikan saham dari perusahaan Hongkong tersebut, apakah bapak mau ?"*, Kemudian saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG jawab : *"saya tidak mau dan itu perbuatan tidak benar"*. Kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG : *"kalau bapak tidak mau, biar lebih aman sahamnya dialihkan kepada pak HENDRI dulu, terus dari pak HENDRI baru dialihkan kepada saya (TOMY) dan dari saya (TOMY) baru dialihkan kepada bapak"*. Saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG jawab : *"bahwa saya tidak mau seperti itu"*. Akhirnya setelah mendengar saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG tidak mau seperti apa yang disarankan oleh terdakwa, sehingga terdakwa pergi meninggalkan kantor saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG.

- Bahwa sejak terdakwa punya keinginan untuk mengambil alih kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan asal Hongkong tersebut, terdakwa selalu membujuk saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG untuk mengambilalih, namun saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG tidak bisa memberikan persetujuan karena menurut saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG, terdakwa mulai ada gelagat yang tidak benar dan tidak serius untuk memfasilitasi kerjasama dalam bidang tambang antara saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dengan investor asal China tersebut dan setelah itu saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG mulai tidak menanggapi, sehingga lama-kelamaan terdakwa tidak menghubungi saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG lagi dan tiba-tiba pada bulan Januari 2016 saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG menerima surat yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia, Tbk. oleh terdakwa sebanyak 2 kali yaitu surat pertama tertanggal 11 Januari 2016 diterima pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 dan surat kedua tertanggal 18 Januari 2016 diterima pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, perihal kedua surat tersebut adalah Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA, PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU, PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA, PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA dan PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI yang isnya memberitahukan bahwa ke-5 (lima) perusahaan milik saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi

Hal 16 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY SANTOSO tersebut telah berubah kepemilikan dan telah terjadi pergantian nama perseroan, yaitu :

- 1) PT.PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA berubah menjadi PT.TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA;
- 2) PT. CITRA BUMI MINERINDO berubah menjadi PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI;
- 3) PT. EKA BUMI INDONESIA berubah menjadi PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA;
- 4) PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING berubah menjadi PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU;
- 5) PT. BUMI MINERINDO EKATAMA berubah menjadi PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA.

- Bahwa setelah menerima surat dari terdakwa tersebut saksi HERRY SANTOSO pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 meminta stafnya untuk menelpon Notaris yaitu saksi ANLY CENGANA, S.H. menanyakan status ke-5 perusahaan milik saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRY SANTOSO yaitu PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA, PT. CITRA BUMI MINERINDO, PT. EKA BUMI INDONESIA, PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING dan PT. BUMI MINERINDO EKATAMA, kemudian saksi ANLY CENGANA, S.H. langsung cek online ke Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM dan ternyata nama ke-5 perusahaan milik saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRY SANTOSO tersebut sudah tidak ada di database Kementerian Hukum dan HAM, mengetahui hal tersebut saksi ANLY CENGANA, S.H. berinisiatif untuk cek status PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA, PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI, PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA, PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU dan PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA dan ternyata profil ke-5 perusahaan tersebut ada pada database Kementerian Hukum dan HAM.
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRY SANTOSO mendatangi Notaris yaitu saksi RITA IMELDA GINTING, S.H. di Jakarta yang beralamat di Jl. Otista 1A No. 10 RT 005/001 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Jakarta Timur dan bertemu dengan saksi SURYA SEMBIRING, S.H. (suami saksi RITA IMELDA GINTING, S.H.), saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG pada saat itu membawa dan menunjukan akta asli dari ke-5 (lima) perseroan milik saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan meminta salinan akta

Hal 17 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA; PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU; PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA; PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA DAN PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI yang dibuat oleh Notaris yaitu RITA IMELDA GINTING, S.H., akan tetapi permintaan tidak dipenuhi hanya ditunjukkan akta asli perubahan ke-5 perusahaan tersebut dan mendapatkan :

1. Fotocopy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham 5 (lima) perseroan tersebut;
 2. Fotocopy Notulen RUPS dibuat dibawah tangan bermaterai cukup 5 (lima) perseroan tersebut;
 3. Fotocopy Jual Beli Saham dibuat dibawah tangan bermaterai cukup 5 (lima) perseroan tersebut;
 4. Fotocopy KTP milik terdakwa dan saudari INDAH WATY.
- Bahwa saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRY SANTOSO mengatakan kepada saksi SURYA SEMBIRING, S.H. bahwa tidak pernah menerima Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mengenai ke-5 (lima) Notulen RUPS dan Jual Beli Saham tersebut dan tanda tangan yang ada pada dokumen-dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRY SANTOSO serta tidak pernah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau memberikan persetujuan apapun terkait pengalihan saham serta tidak pernah menerima pembayaran apapun atas saham yang dipindahkan tanpa sepengetahuan saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRY SANTOSO serta pemegang saham lainnya.
- Bahwa bukti kepemilikan saham saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRY SANTOSO, Komisaris dan Dewan Direksi terhadap ke-5 (lima) perusahaan tersebut yaitu :
1. PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA yaitu Akta Pendirian No.5 tanggal 22 Nopember 2004, Akta Pendirian Cabang (Pangkal Pinang) No.31 tanggal 18 Agustus 2005, Akta Pendirian Cabang (Kendari) No.2 tanggal 02 Juni 2006, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.50 tanggal 25 Juli 2007, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.16 tanggal 09 Juni 2010, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.19 tanggal 09 Juni 2010, Akta No.06 tanggal 08 September 2011, semuanya dibuat di hadapan Notaris ANLY CENGANA, S.H., bergerak dalam bidang produksi biji nikel, eksplorasi biji nikel dan eksplorasi emas, alamat kantornya di Jl.

Hal 18 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Industrial Estate, Blok A No. 1,2,3, RT 01 RW 02, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dan susunan pengurusnya, sebagai berikut :

- 1) Komisaris Utama : saksi LIN WAN PING tanpa pemegang saham;
 - 2) Komisaris : saksi HARRY SANTOSO selaku pemegang saham 250 lembar;
 - 3) Direktur Utama : saksi CHEN KAI tanpa pemegang saham;
 - 4) Direktur : saksi HON KHONG selaku pemegang saham 9.750 lembar;
 - 5) Direktur : saksi LIN XIAO MING tanpa pemegang saham;
 - 6) Global Universe Enterprise Limited selaku pemegang saham 40.000 lembar saham.
2. PT. CITRA BUMI MINERINDO yaitu Akta Pendirian No.1 tanggal 01 Juli 2008, Akta Pendirian Cabang (Kendari) No.2 tanggal 01 Juli 2008, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.36 tanggal 09 Juni 2010, Akta Jual Beli Saham No.37 tanggal 09 Juni 2010, Akta Hibah Saham No.38 tanggal 09 Juni 2010, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 19 tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No. 21 tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No. 22 tanggal 08 September 2011, yang semuanya dibuat di hadapan Notaris ANLY CENGANA, S.H., bergerak dalam bidang eksplorasi tambang emas, alamat kantornya di Jl. Kawasan Industrial Estate, Blok A No. 1,2,3, RT 01 RW 02, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dan susunan pengurusnya, yaitu :
- 1) Komisaris Utama : saksi LIN WAN PING tanpa pemegang saham;
 - 2) Komisaris : saksi HARRY SANTOSO selaku pemegang saham 30 lembar;
 - 3) Direktur Utama : saksi CHEN KAI tanpa pemegang saham;
 - 4) Direktur : saksi HON KHONG pemegang saham 30 lembar;
 - 5) Direktur : saksi LIN XIAO MING tanpa pemegang saham;
 - 6) PT. BUMI MINERINDO EKATAMA selaku pemegang saham 1.140 lembar;
 - 7) Global Universe Enterprise Limited selaku pemegang saham 4.800 lembar saham.
3. PT. EKA BUMI INDONESIA yaitu Akta Pendirian No. 11 tanggal 11 Oktober 2007, Akta Pendirian Cabang No.12 tanggal 12 Oktober 2007, Akta Berita

Hal 19 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.28 tanggal 09 Juni 2010, Akta Hibah Saham No.30 tanggal 09 Juni 2010, Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham No.11 tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No.12 tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No.13 tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No.14 tanggal 08 September 2011, semuanya dibuat dihadapan Notaris ANLY CENGGA, S.H., bergerak dalam bidang eksplorasi emas, alamat kantornya di Jl. Kawasan Industrial Estate, Blok A No. 1,2,3, RT 01 RW 02, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dan susunan pengurusnya, sebagai berikut :

- 1) Komisaris Utama saksi LIN WAN PING tanpa pemegang saham;
 - 2) Komisaris : saksi HARRY SANTOSO selaku pemegang saham 30 lembar;
 - 3) Direktur Utama : saksi CHEN KAI tanpa pemegang saham;
 - 4) Direktur : saksi LIN XIAO MING tanpa pemegang saham;
 - 5) Direktur : saksi HON KHONG pemegang saham 30 lembar;
 - 6) GLOBAL UNIVERSE ENTERPRISE LIMITED selaku pemegang saham 4.800 lembar;
 - 7) PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING selaku pemegang saham 1.140 lembar.
4. PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING yaitu Akta Pendirian No.27 tanggal 08 Maret 2007, Akta Pendirian Cabang No.28 tanggal 08 Maret 2007, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.23 tanggal 09 Juni 2010, Akta Jual Beli Saham No.29 tanggal 09 Juni 2010, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.7 tanggal 08, Akta Jual Beli Saham No.8 tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No.9 tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No.10 tanggal 08 September 2011, semuanya dibuat di hadapan Notaris ANLY CENGGA, S.H., bergerak dalam bidang eksplorasi biji nikel, lamat kantornya di Jl. Kawasan Industrial Estate, Blok A No. 1,2,3, RT 01 RW 02, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dan susunan pengurusnya, sebagai berikut :
- 1) Komisaris Utama : saksi LIN WAN PING tanpa pemegang saham;
 - 2) Komisaris : saksi HARRY SANTOSO selaku pemegang saham 80 lembar;
 - 3) Direktur Utama : saksi CHEN KAI tanpa pemegang saham
 - 4) Direktur : saksi LIN XIAO MING tanpa pemegang saham;

Hal 20 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Direktur : saksi HON KHONG pemegang saham 80 lembar;
 - 6) GLOBAL UNIVERSE ENTERPRISE LIMITED selaku pemegang saham 12.800 lembar;
 - 7) PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA selaku pemegang saham 3.040 lembar.
5. PT. BUMI MENERINDO EKATAMA yaitu Akta Pendirian No.27 tanggal 15 Februari 2008, Akta Pendirian Cabang (Kendari) No.28 tanggal 15 Februari 2008, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.31 tanggal 09 Juni 2010, Akta Jual Beli Saham No.32 tanggal 09 Juni 2010, Akta Hibah Saham No.35 tanggal 09 Juni 2010, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.15 tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No.16 tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No.17 tanggal 18 September 2011, Akta Jual Beli Saham No.18 tanggal 08 September 2011, semuanya dibuat di hadapan Notaris ANLY CENGANA, S.H., bergerak dalam bidang eksplorasi emas, alamat kantornya di Jl. Kawasan Industrial Estate, Blok A No. 1,2,3, RT 01 RW 02, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dan susunan pengurusnya, sebagai berikut :
- 1) Komisaris Utama : saksi LIN WAN PING tanpa pemegang saham;
 - 2) Komisaris : saksi HARRY SANTOSO selaku pemegang saham 30 lembar;
 - 3) Direktur Utama : saksi CHEN KAI tanpa pemegang saham;
 - 4) Direktur : saksi LIN XIAO MING tanpa pemegang saham;
 - 5) Direktur : saksi HON KHONG selaku pemegang saham 30 lembar;
 - 6) PT. EKA BUMI INDONESIA selaku pemegang saham 1.140 lembar;
 - 7) GLOBAL UNIVERSE ENTERPRISE LIMITED selaku pemegang saham 4.800 lembar.
- Bahwa sekitar tahun 2014-2015 di Kantor saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG yaitu di Kawasan Industrial Estate, Blok A No. 1,2,3, RT. 01 RW. 02, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG menyerahkan dokumen-dokumen kepada terdakwa yang terkait dengan ijin-ijin dan legalitas serta kelengkapan dari ke-5 (lima) perusahaan tersebut, yaitu :
1. PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA, antara lain :
 - Akta Nomor : 5 tanggal 22 Nopember 2004 tentang Pendirian Perseroan.

Hal 21 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor : 6 tanggal 08 September 2011 tentang Perubahan.
 - IUP Nomor : 337 tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara.
 - IUP Nomor : 380 tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara.
 - IUP Nomor : 110 tahun 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Gorontalo Utara.
 - IUP Nomor : 124 tahun 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
 - IUP Nomor : 125 tahun 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
 - IUP Nomor : 540/BID/IUP/001/X/2010, diterbitkan Kepala Badan Investasi Prov.Gorontalo.
2. PT. CITRA BUMI MINERINDO, antara lain :
- Akta Nomor : 1 tanggal 01 Juli 2008 tentang Pendirian Perseroan.
 - Akta Nomor : 36 tanggal 09 Juni 2010 tentang Perubahan.
 - Akta Nomor : 19 tanggal 08 September 2011 tentang Perubahan.
 - IUP Nomor : 37 tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo.
3. PT. EKA BUMI INDONESIA, antara lain :
- Akta Nomor : 11 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Pendirian Perseroan.
 - Akta Nomor : 28 tanggal 09 Juni 2010 tentang Perubahan.
 - Akta Nomor : 11 tanggal 08 September 2011 tentang Perubahan.
 - IUP Nomor : 39 tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Pertambanagn dan Energi Kabupaten Gorontalo.
4. PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING, antara lain :
- Akta Nomor : 27 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pendirian Perseroan.
 - Akta Nomor : 23 tanggal 09 Juni 2010 tentang Perubahan.
 - Akta Nomor : 7 tanggal 08 September 2011 tentang Perubahan.
 - IUP Nomor : 189 tahun 2011 yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara.
 - IUP Nomor : 378 tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara.
 - IUP Nomor : 112 tahun 2011 yang diterbitkan oleh Bupati Bolangan Mongondow Timur.

Hal 22 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. BUMI MINERINDO EKATAMA, antara lain :

- Akta Nomor : 27 tanggal 12 Pebruari 2008 tentang Pendirian Perseroan.
 - Akta Nomor : 15 tanggal 08 September 2011 tentang Perubahan.
 - IUP Nomor : 38 tahun 2011 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG, saksi HERRY SANTOSO dan saksi CHEN KAI tidak pernah mengalihkan/menjual kepemilikan saham dan tidak pernah menandatangani dokumen Jual Beli Saham dan Notulen RUPS serta tidak pernah menandatangani akta-akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris yaitu saksi RITA IMELDA GINTING, S.H. atas ke-5 (lima) perusahaan tersebut yaitu PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA, PT. CITRA BUMI MINERINDO, PT. EKA BUMI INDONESIA, PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING dan PT. BUMI MINERINDO EKATAMA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 1118/DTF/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1) H. SUTARJO, S.H.,M.H., Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 64040145, Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik/Pemeriksa pada Bidang Dokumentsai dan Uang Palsu Forensik Pusat Laboratorium Forensi Bareskrim Polri di Jakarta; 2) ROCHANI, S.Kom., Komisaris Polisi, NRP. 75081281, Kaur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik/Pemeriksa pada Bidang Dokumentsai dan Uang Palsu Forensik Pusat Laboratorium Forensi Bareskrim Polri di Jakarta; 3) WARSIH DWI LESTARI, S.H., Inspektur Polisi, NRP. 72050473, Paur Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik/Pemeriksa pada Bidang Dokumentsai dan Uang Palsu Forensik Pusat Laboratorium Forensi Bareskrim Polri di Jakarta, Mengetahui atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri, Kabid Dokupalfor, SISWANTO, S.H.,M.H., Komisaris Besar Polisi, NRP. 61060758, dengan kesimpulan :
1. Tanda tangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dan tidak mengacu / meniru pada tanda tangan Tn. HON KHONG (TJONG HON KHONG) Alias TJONG HON KHONG pembeding (KTA);
 2. Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Tn. HARRY SANTOSO Alias HARRY SANTOSO pembeding (KTB).

Hal 23 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HON KHONG Alias TJONG HON KHONG dan saksi HERRY SANTOSO mengalami kerugian yaitu kehilangan seluruh saham-sahamnya di 5 (lima) perusahaan yaitu PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA, PT. EKA BUMI INDONESIA, PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING, PT. CITRA BUMI MINERINDO dan PT. BUMI MINERINDO EKATAMA dimana saham-saham tersebut telah berubah menjadi atas nama terdakwa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP.

II. Surat tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa TOMY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam DAKWAAN PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa TOMY** selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwasegera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:

A. Barang Bukti yang disita dari saksi RITA IMELDA GINTING, S.H. :

1. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 September 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. CITRA BUMI MINERINDO a.n. CHEN KAI;
2. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, HON KONG (TJONG HON KONG), LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
3. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (Tjong Hon Khong) selaku pihak pertama/penjual dengan sdr. INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 1 (satu) saham;



4. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (Tjong Hon Khong) selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham;
5. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO No. 6,- tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. CITRA BUMI MINERINDO a.n. CHEN KAI;
7. 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAHWATY dan HARRY SANTOSO;
8. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara HARRY SANTOSO selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAHWATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 30 (tiga puluh) saham;
9. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 21 September 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) saham;
10. 4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 1.111 (seribu seratus sebelas) saham;
11. 4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAHWATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham;
12. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO No. 23,- tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 September 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING a.n. CHEN KAI;

Hal 25 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, HON KONG (TJON HON KONG), LIN WAN PING, TOMY, INDAHWATY dan HARRY SANTOSO;
15. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (Tjong Hon Khong) selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAHWATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 1 (satu) saham;
16. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (Tjong Hon Khong) selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) saham;
17. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING No.5,tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING,SH
18. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING a.n. CHEN KAI;
19. 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAHWATY dan HARRY SANTOSO;
20. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAHWATY dan HARRY SANTOSO;
21. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara HARRY SANTOSO selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 80 (delapan puluh) saham;
22. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) saham;

Hal 26 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) saham;
24. 4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 2.881 (dua ribu delapan ratus delapan puluh satu) saham;
25. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING No.22, tgl.22 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING,S.H.;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 September 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BUMI MINERINDO EKATAMA a.n. CHEN KAI;
27. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, HON KONG (TJON HON KONG), LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
28. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (Tjong Hon Khong) selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 1 (satu) saham;
29. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (Tjong Hon Khong) selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham;
30. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA No. 4,- tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H.;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BUMI MINERINDO EKATAMA a.n. CHEN KAI;
32. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham No. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, HON KHONG, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;

Hal 27 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



33. 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham No. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
34. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara HARRY SANTOSO selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 30 (tiga puluh) saham;
35. 4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham;
36. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) saham;
37. 4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 1.111 (seribu seratus sebelas) saham;
38. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. BUMI MINERINDO EKATAMA No. 25,- tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;
39. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 September 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA a.n. CHEN KAI;
40. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham No. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, HON KHONG, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
41. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 9.653 (sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga) saham;
42. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG

Hal 28 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) saham;
43. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA Nomor : 8, tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H.;
44. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama No. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA a.n. CHEN KAI;
45. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham No. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
46. 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham No. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
47. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara HARRY SANTOSO selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham;
48. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) saham;
49. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 39.847 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh) saham;
50. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA No. 26, tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H.;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 September 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. EKA BUMI INDONESIA a.n. CHEN KAI;
52. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yang

Hal 29 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, HON KHONG, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;

53. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 1 (satu) saham;
54. 3 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham;
55. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. EKA BUMI INDONESIA No. 7,- tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. EKA BUMI INDONESIA a.n. CHEN KAI;
57. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
58. 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
59. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) saham;
60. 4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham;
61. 4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 1.111 (seribu seratus sebelas) saham;

Hal 30 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara HARRY SANTOSO selaku pihak pertama/penjual dengan sdri. INDAH WATY selaku pihak kedua / pembeli sebanyak 30 (tiga puluh) saham;
63. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. EKA BUMI INDONESIA No. 24,- tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;
64. 1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU tanggal 30 Desember 2015;
65. 1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA tgl 30 Desember 2015;
66. 1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI tanggal 30 Desember 2015;
67. 1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA tgl 30 Desember 2015;
68. 1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA tgl 30 Desember 2015;
69. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-0000255.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001102 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001103 tanggal 07 Januari 2016 perihal perubahan data perseroan PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU;
72. 1 (satu) fotocopy Surat Nomor : AHU-0000258.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0001108 tanggal 07 Januari 2016 perihal perubahan data perseroan PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001107 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan anggram dasar PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA;

Hal 31 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-0000259.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI;
76. 1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001111 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI;
77. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001112 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan data perseroan PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI;
78. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-0000260.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001115 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA;
80. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001116 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan data perseroan PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-0000261.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA;
82. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001117 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001118 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan data perseroan PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA;
84. 5 (lima) lembar fotocopy Akta No. 1 tanggal 06 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU;
85. 5 (lima) lembar fotocopy Akta No. 2 tanggal 06 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA;
86. 5 (lima) lembar fotocopy Akta No. 3 tanggal 06 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI;

Hal 32 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 5 (lima) lembar fotocopy Akta No. 4 tanggal 06 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA;

88. 4 (empat) lembar fotocopy Akta No. 5 tanggal 06 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA;

B. Barang Bukti yang disita dari pelapor/korban saksi HON KHONG:

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CITRA BUMI MINERINDO Nomor 1 tanggal 1 Juli 2008 Notaris ANLY CENGANA, S.H;
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. CITRA BUMI MINERINDO No.36 tanggal 9 Juni 2010 Notaris ANLY CENGANA, S.H;
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. CITRA BUMI MINERINDO No.19 tanggal 8 September 2011 Notaris ANLY CENGANA, S.H;
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Profil PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI (PT. CITRA BUMI MINERINDO) tertanggal 20 Januari 2016;
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING Nomor 27 tanggal 8 Maret 2007 Notaris ANLY CENGANA, S.H;
6. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING Nomor 23 tanggal 9 Juni 2010 Notaris ANLY CENGANA, S.H;
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING Nomor 7 tanggal 8 September 2011 Notaris ANLY CENGANA, S.H;
8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Profil PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU (PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING) tertanggal 20 Januari 2016;
9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Eka Bumi Indonesia No. 11 tanggal 11 Oktober 2007 Notaris ANLY CENGANA, S.H;
10. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. EKA BUMI INDONESIA Nomor 28 tanggal 9 Juni 2010 Notaris ANLY CENGANA, S.H;

Hal 33 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. EKA BUMI INDONESIA Nomor 11 tanggal 8 September 2011 Notaris ANLY CENGGA, S.H;
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Profil PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA (PT. EKA BUMI INDONESIA) tertanggal 20 Januari 2016;
13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA Nomor 5 tanggal 22 Nopember 2004 Notaris ANLY CENGGA, S.H;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pertambangan Bumi Indonesia Nomor 6 tanggal 8 September 2011 Notaris ANLY CENGGA, S.H;
15. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Profil PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA (PT. Pertambangan Bumi Indonesia) tertanggal 20 Januari 2016;
16. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BUMI MINERINDO EKATAMA No. 27 tanggal 15 Februari 2008 Notaris ANLY CENGGA, S.H;
17. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BUMI MINERINDO EKATAMA Nomor 15 tanggal 8 September 2011 Notaris ANLY CENGGA, S.H;
18. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Profil PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA (PT. Bumi Minerindo Ekatama) tertanggal 20 Januari 2016;
19. 2 (dua) lembar photo copy legalisir surat No : TM/SK/011/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
20. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/012/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
21. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/013/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
22. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/014/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
23. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/015/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;

Hal 34 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/016/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
25. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/017/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
26. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/018/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
27. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/019/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
28. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/020/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
29. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan sdr TOMY selaku pihak kedua/pembeli;
30. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan sdr INDAHWATY selaku pihak kedua/pembeli;
31. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (tjong hon khong) selaku pihak pertama/penjual dengan sdr INDAHWATY selaku pihak kedua/pembeli;
32. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. Bumi Sulawesi Persada Mining tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan sdr TOMY selaku pihak kedua/pembeli;
33. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan sdr TOMY selaku pihak kedua/pembeli;
34. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON

Hal 35 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



- KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAHWTY selaku pihak kedua/pembeli;
35. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara HARRY SANTOSO selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAHWTY selaku pihak kedua/pembeli;
36. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAHWTY selaku pihak kedua/pembeli;
37. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan sdr. TOMY selaku pihak kedua/pembeli;
38. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli;
39. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAHWTY selaku pihak kedua/pembeli;
40. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (tjong hon khong) selaku pihak pertama/penjual dengan saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli;
41. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAHWTY selaku pihak kedua/pembeli;
42. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Maret 2011 perihal Pph Pasal 29 tahun pajak 2010 dengan NPWP 88 892 397 6 215 000 atas nama HARRY SANTOSO;

Hal 36 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



44. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Januari 2012 perihal Pph Pasal 29 tahun pajak 2011 dengan NPWP 88 892 397 6 215 000 atas nama HARRY SANTOSO;
45. 1 (satu) lembar asli dokumen dengan Kop PT. INDO BATAM EKATAMA tentang Revision For Sales Contract 007/IBE/III/2012 tanggal 28 Juli 2012 tertanda PT. INDO BATAM EKATAMA (Seller);
46. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Januari 2013 perihal Pph Pasal 29 tahun pajak 2012 dengan NPWP 88 892 397 6 215 000 atas nama HARRY SANTOSO;
47. 6 (enam) lembar asli dokumen bolak-balik dokumen LICENCE AGREEMENT antara E M SERVICES PTE. Ltd dengan HARRY SANTOSO tanggal 13 Juni 2014 tertanda TEO SAN SAN selaku Senior Manager dari E M Services Pte. Ltd dan tertanda HARRY SANTOSO selaku pemegang Student Pass No.: G0429335K;
48. 2 (dua) lembar asli dokumen dengan Kop SIAM ISHIKAWA METALS CO.,LTD tanggal 26 desember 2015 tertanda Mr. HARRY SANTOSO selaku PT. INDO BATAM EKATAMA dan Mr. KIMIHIDE SATO selaku Direktur SIAM ISHIKAWA METALS CO.,LTD;
49. 1 (satu) lembar asli dokumen dengan Kop PT. INDO BATAM EKATAMA tentang Sales Contract 002/IBE/IV/2016 tanggal 27 April 2016 tertanda PT. INDO BATAM EKATAMA;

C. Barang Bukti yang disita dari saksi HARRY SANTOSO :

1. 1 (satu) buku asli Passport Republik Indonesia No. A 2764396 atas nama HARRY SANTOSO dikeluarkan tanggal 06 Juni 2012 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam;
2. 1 (satu) buku asli Buku Tabungan dari Bank BCA KCU Batam atas nama HARRY SANTOSO yang dikeluarkan pada tanggal 03 Desember 2013;
3. 1 (satu) lembar asli KTP NIK 2171 1005 1087 9007 atas nama HARRY SANTOSO yang diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2012 di Batam oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. 1 (satu) lembar asli dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri berupa Letter of Authorization (LoA) Nomer : LAA 923176 tanggal 2015 sejumlah uang US 451,13, tanda tangan an. HARRY SANTOSO;
5. 2 (dua) lembar asli Surat Ref. No.: 048/ASK/SP/14 tanggal 15 September 2014 perihal Penawaran Jasa Administrasi untuk tahun 2014;

Hal 37 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli surat No.: 001/CMB/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Surat Jawaban;
7. 1 (satu) lembar asli dokumen dengan Kop PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tentang Surat Keterangan Nomor: 001/BSPM/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 tertanda atas nama sdr TJONG HON KHONG selaku Direktur;
8. 2 (dua) lembar asli dokumen dengan Kop PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tentang Surat No. 033/PBI/IX/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan Eksport Mineral dengan cap tanda tangan diatas meterai Rp.6.000,- an. TJONG HON KHONG selaku Direktur;
9. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Kesepakatan Bersama tanggal 14 Oktober 2014 antara PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA dengan PT. TATA RESOURCES INDONESIA tertanda atas nama TJONG HON KHONG selaku Direktur PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA dan atas nama IMMANUEL S. Selaku Penerima Kuasa dari PT. TATA RESOURCES INDONESIA;
10. 2 (dua) lembar asli Surat Ref. No.: 048/ASK/SP/14 tanggal 15 September 2014 perihal Penawaran Jasa Administrasi untuk tahun 2014;
11. 1 (satu) lembar asli Surat No.: 001/CBM/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Surat Jawaban;
12. 1 (satu) lembar asli dokumen Kartu Keluarga Nomer : 211 1002 0508 0027 yang dikeluarkan pada tanggal 30 MEI 2016, dengan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama MARDANIS, A.MP, S.E;
13. 1 (satu) lembar asli dokumen yang dikeluarkan oleh bank Mandiri berupa Letter of Authorization (LoA) Nomor : LAA 327609 tanggal 25 Oktober 2015 sejumlah uang US 297,36 an. TJONG HON KHONG;
14. 1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/016/01/16 tanggal 11 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;
15. 1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/017/01/16 tanggal 11 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;

Hal 38 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/018/01/16 tanggal 11 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;
17. 1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/019/01/16 tanggal 11 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;
18. 1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/020/01/16 tanggal 11 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;
19. 1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/026/01/16 tanggal 18 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;
20. 1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/027/01/16 tanggal 18 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;
21. 1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/028/01/16 tanggal 18 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;
22. 1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/029/01/16 tanggal 18 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;
23. 1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/030/01/16 tanggal 18 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO.

Seluruh Barang Bukti Tersebut, Terlampir Dalam Berkas Perkara

Hal 39 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar **Terdakwa TOMY** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim. tanggal 8 April 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, "Menggunakan Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan Rutan dan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahana Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. Barang Bukti yang disita dari saksi RITA IMELDA GINTING, S.H. :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 September 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. CITRA BUMI MINERINDO a.n. CHEN KAI;
 2. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, HON KONG (TJON HON KONG), LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
 3. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (Tjong Hon Khong) selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 1 (satu) saham;
 4. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (Tjong Hon Khong) selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham;
 5. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO No. 6,- tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;

Hal 40 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. CITRA BUMI MINERINDO a.n. CHEN KAI;
7. 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
8. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara HARRY SANTOSO selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 30 (tiga puluh) saham;
9. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 21 September 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) saham;
10. 4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 1.111 (seribu seratus sebelas) saham;
11. 4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham;
12. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO No. 23,- tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 September 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING a.n. CHEN KAI;
14. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, HON KONG (TJON HON KONG), LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
15. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (Tjong

Hal 41 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hon Khong) selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 1 (satu) saham;

16.3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (Tjong Hon Khong) selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) saham;

17.5 (lima) lembar photo copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING No.5, tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, SH

18.1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING a.n. CHEN KAI;

19.3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;

20.2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;

21.3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara HARRY SANTOSO selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 80 (delapan puluh) saham;

22.3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) saham;

23.4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) saham;

Hal 42 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 2.881 (dua ribu delapan ratus delapan puluh satu) saham;
- 25.5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING No.22, tgl.22 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING,S.H.;
- 26.1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 September 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BUMI MINERINDO EKATAMA a.n. CHEN KAI;
- 27.2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, HON KONG (TJON HON KONG), LIN WAN PING, TOMY, INDAHWATY dan HARRY SANTOSO;
- 28.3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (Tjong Hon Khong) selaku pihak pertama/penjual dengan sdr INDAHWATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 1 (satu) saham;
- 29.3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (Tjong Hon Khong) selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham;
- 30.5 (lima) lembar photo copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA No. 4,- tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H.;
- 31.1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BUMI MINERINDO EKATAMA a.n. CHEN KAI;
- 32.2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham No. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, HON KHONG, TOMY, INDAHWATY dan HARRY SANTOSO;

Hal 43 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham No. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
- 34.3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara HARRY SANTOSO selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 30 (tiga puluh) saham;
- 35.4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham;
- 36.3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) saham;
- 37.4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 1.111 (seribu seratus sebelas) saham;
- 38.5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. BUMI MINERINDO EKATAMA No. 25,- tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;
- 39.1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 September 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA a.n. CHEN KAI;
- 40.2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham No. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, HON KHONG, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
- 41.3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 9.653 (sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga) saham;

Hal 44 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) saham;
- 43.5 (lima) lembar fotocopy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA Nomor : 8, tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H.;
- 44.1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama No. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA a.n. CHEN KAI;
- 45.2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham No. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
46. 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham No. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
- 47.3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara HARRY SANTOSO selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham;
48. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) saham;
- 49.3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 39.847 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh) saham;
2. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA No. 26, tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H.;

Hal 45 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 September 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. EKA BUMI INDONESIA a.n. CHEN KAI;
4. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, HON KHONG, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
5. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 1 (satu) saham;
6. 3 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham;
7. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. EKA BUMI INDONESIA No. 7,- tanggal 6 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 19 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur Utama PT. EKA BUMI INDONESIA a.n. CHEN KAI;
9. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
10. 3 (tiga) lembar asli Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh CHEN KAI, LIN XIAO MING, LIN WAN PING, TOMY, INDAH WATY dan HARRY SANTOSO;
11. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) saham;
12. 4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudari INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 29 (dua puluh sembilan) saham;

Hal 46 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 4 (empat) lembar asli Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan Saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli sebanyak 1.111 (seribu seratus sebelas) saham;
14. 3 (tiga) lembar asli Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara HARRY SANTOSO selaku pihak pertama/penjual dengan sdri. INDAH WATY selaku pihak kedua / pembeli sebanyak 30 (tiga puluh) saham;
15. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. EKA BUMI INDONESIA No. 24,- tanggal 26 Oktober 2015 Notaris RITA IMELDA GINTING, S.H;
16. 1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU tanggal 30 Desember 2015;
17. 1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA tgl 30 Desember 2015;
18. 1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI tanggal 30 Desember 2015;
19. 1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA tgl 30 Desember 2015;
20. 1 (satu) lembar asli Notulen RUPS PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA tgl 30 Desember 2015;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-0000255.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001102 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001103 tanggal 07 Januari 2016 perihal perubahan data perseroan PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU;
24. 1 (satu) fotocopy Surat Nomor : AHU-0000258.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0001108 tanggal 07 Januari 2016 perihal perubahan data perseroan PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA;

Hal 47 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001107 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-0000259.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI;
28. 1(satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001111 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001112 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan data perseroan PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-0000260.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001115 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001116 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan data perseroan PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-0000261.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001117 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0001118 tanggal 07 Januari 2016 perihal pemberitahuan perubahan data perseroan PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA;
36. 5 (lima) lembar fotocopy Akta No. 1 tanggal 06 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU;

Hal 48 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



37. 5 (lima) lembar fotocopy Akta No. 2 tanggal 06 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA;
38. 5 (lima) lembar fotocopy Akta No. 3 tanggal 06 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI;
39. 5 (lima) lembar fotocopy Akta No. 4 tanggal 06 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA;
40. 4 (empat) lembar fotocopy Akta No. 5 tanggal 06 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA;

B. Barang Bukti yang disita dari pelapor/korban saksi HON KHONG:

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CITRA BUMI MINERINDO Nomor 1 tanggal 1 Juli 2008 Notaris ANLY CENGGAN, S.H;
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. CITRA BUMI MINERINDO No.36 tanggal 9 Juni 2010 Notaris ANLY CENGGAN, S.H;
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. CITRA BUMI MINERINDO No.19 tanggal 8 September 2011 Notaris ANLY CENGGAN, S.H;
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Profil PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI (PT. CITRA BUMI MINERINDO) tertanggal 20 Januari 2016;
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING Nomor 27 tanggal 8 Maret 2007 Notaris ANLY CENGGAN, S.H;
6. 1 (satu) bundel photo copy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING Nomor 23 tanggal 9 Juni 2010 Notaris ANLY CENGGAN, S.H;
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING Nomor 7 tanggal 8 September 2011 Notaris ANLY CENGGAN, S.H;

Hal 49 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Profil PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU (PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING) tertanggal 20 Januari 2016;
9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Eka Bumi Indonesia No. 11 tanggal 11 Oktober 2007 Notaris ANLY CENGGAHA, S.H;
- 10.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. EKA BUMI INDONESIA Nomor 28 tanggal 9 Juni 2010 Notaris ANLY CENGGAHA, S.H;
- 11.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. EKA BUMI INDONESIA Nomor 11 tanggal 8 September 2011 Notaris ANLY CENGGAHA, S.H;
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Profil PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA (PT. EKA BUMI INDONESIA) tertanggal 20 Januari 2016;
13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA Nomor 5 tanggal 22 Nopember 2004 Notaris ANLY CENGGAHA, S.H;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pertambangan Bumi Indonesia Nomor 6 tanggal 8 September 2011 Notaris ANLY CENGGAHA, S.H;
- 15.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Profil PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA (PT. Pertambangan Bumi Indonesia) tertanggal 20 Januari 2016;
16. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BUMI MINERINDO EKATAMA No. 27 tanggal 15 Februari 2008 Notaris ANLY CENGGAHA, S.H;
- 17.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BUMI MINERINDO EKATAMA Nomor 15 tanggal 8 September 2011 Notaris ANLY CENGGAHA, S.H;
- 18.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Profil PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA (PT. Bumi Minerindo Ekatama) tertanggal 20 Januari 2016;
- 19.2 (dua) lembar photo copy legalisir surat No : TM/SK/011/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;

Hal 50 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/012/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
- 21.2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/013/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
- 22.2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/014/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
- 23.2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/015/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
- 24.2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/016/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
- 25.2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/017/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
- 26.2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/018/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
- 27.2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/019/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
- 28.2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat No.TM/SK/020/01/16 tanggal 11 Januari 2016 diterbitkan PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI ditandatangani oleh Direktur a.n. TOMY;
- 29.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan sdr TOMY selaku pihak kedua/pembeli;
30. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli;

Hal 51 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (tjong hon khong) selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAHWATY selaku pihak kedua/pembeli;
- 32.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. Bumi Sulawesi Persada Mining tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan sdr TOMY selaku pihak kedua/pembeli;
- 33.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan sdr TOMY selaku pihak kedua/pembeli;
- 34.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAHWATY selaku pihak kedua/pembeli;
- 35.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara HARRY SANTOSO selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAHWATY selaku pihak kedua/pembeli;
- 36.4 (empat) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAHWATY selaku pihak kedua/pembeli;
- 37.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan sdr. TOMY selaku pihak kedua/pembeli;
- 38.4 (empat) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. BUMI MINERINDO EKATAMA tanggal 19 Oktober 2015 yaitu antara CHEN KAI selaku pihak pertama/penjual dengan saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli;
- 39.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAHWATY selaku pihak kedua/pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. CITRA BUMI MINERINDO tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (tjong hon khong) selaku pihak pertama/penjual dengan saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli;
- 41.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan sdri INDAH WATY selaku pihak kedua/pembeli;
- 42.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Jual Beli Saham PT. EKA BUMI INDONESIA tanggal 21 September 2015 yaitu antara HON KHONG (TJONG HON KHONG) selaku pihak pertama/penjual dengan saudara TOMY selaku pihak kedua/pembeli;
- 43.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Maret 2011 perihal Pph Pasal 29 tahun pajak 2010 dengan NPWP 88 892 397 6 215 000 atas nama HARRY SANTOSO;
- 44.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Januari 2012 perihal Pph Pasal 29 tahun pajak 2011 dengan NPWP 88 892 397 6 215 000 atas nama HARRY SANTOSO;
- 45.1 (satu) lembar asli dokumen dengan Kop PT. INDO BATAM EKATAMA tentang Revision For Sales Contract 007/IBE/III/2012 tanggal 28 Juli 2012 tertanda PT. INDO BATAM EKATAMA (Seller);
- 46.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal Januari 2013 perihal Pph Pasal 29 tahun pajak 2012 dengan NPWP 88 892 397 6 215 000 atas nama HARRY SANTOSO;
47. 6 (enam) lembar asli dokumen bolak-balik dokumen LICENCE AGREEMENT antara E M SERVICES PTE. Ltd dengan HARRY SANTOSO tanggal 13 Juni 2014 tertanda TEO SAN SAN selaku Senior Manager dari E M Services Pte. Ltd dan tertanda HARRY SANTOSO selaku pemegang Student Pass No.: G0429335K;
- 48.2 (dua) lembar asli dokumen dengan Kop SIAM ISHIKAWA METALS CO.,LTD tanggal 26 desember 2015 tertanda Mr. HARRY SANTOSO selaku PT. INDO BATAM EKATAMA dan Mr. KIMI HIDE SATO selaku Direktur SIAM ISHIKAWA METALS CO.,LTD;
- 49.1 (satu) lembar asli dokumen dengan Kop PT. INDO BATAM EKATAMA tentang Sales Contract 002/IBE/IV/2016 tanggal 27 April 2016 tertanda PT. INDO BATAM EKATAMA;
- Barang Bukti yang disita dari saksi HARRY SANTOSO :

Hal 53 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buku asli Passport Republik Indonesia No. A 2764396 atas nama HARRY SANTOSO dikeluarkan tanggal 06 Juni 2012 oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam;
2. 1 (satu) buku asli Buku Tabungan dari Bank BCA KCU Batam atas nama HARRY SANTOSO yang dikeluarkan pada tanggal 03 Desember 2013;
3. 1 (satu) lembar asli KTP NIK 2171 1005 1087 9007 atas nama HARRY SANTOSO yang diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2012 di Batam oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. 1 (satu) lembar asli dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri berupa Letter of Authorization (LoA) Nomer : LAA 923176 tanggal 2015 sejumlah uang US 451,13, tanda tangan an. HARRY SANTOSO;
5. 2 (dua) lembar asli Surat Ref. No.: 048/ASK/SP/14 tanggal 15 September 2014 perihal Penawaran Jasa Administrasi untuk tahun 2014;
6. 1 (satu) lembar asli surat No.: 001/CMB/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Surat Jawaban;
7. 1 (satu) lembar asli dokumen dengan Kop PT. BUMI SULAWESI PERSADA MINING tentang Surat Keterangan Nomor: 001/BSPM/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 tertanda atas nama sdr TJONG HON KHONG selaku Direktur;
8. 2 (dua) lembar asli dokumen dengan Kop PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA tentang Surat No. 033/PBI/IX/2012 tanggal 25 September 2012 perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan Eksport Mineral dengan cap tanda tangan diatas meterai Rp.6.000,- an. TJONG HON KHONG selaku Direktur;
9. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Kesepakatan Bersama tanggal 14 Oktober 2014 antara PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA dengan PT. TATA RESOURCES INDONESIA tertanda atas nama TJONG HON KHONG selaku Direktur PT. PERTAMBANGAN BUMI INDONESIA dan atas nama IMMANUEL S. Selaku Penerima Kuasa dari PT. TATA RESOURCES INDONESIA;
10. 2 (dua) lembar asli Surat Ref. No.: 048/ASK/SP/14 tanggal 15 September 2014 perihal Penawaran Jasa Administrasi untuk tahun 2014;
11. 1 (satu) lembar asli Surat No.: 001/CBM/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Surat Jawaban;

Hal 54 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



- 12.1 (satu) lembar asli dokumen Kartu Keluarga Nomer : 211 1002 0508 0027 yang dikeluarkan pada tanggal 30 MEI 2016, dengan tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama MARDANIS, A.MP, S.E;
- 13.1 (satu) lembar asli dokumen yang dikeluarkan oleh bank Mandiri berupa Letter of Authorization (LoA) Nomor : LAA 327609 tanggal 25 Oktober 2015 sejumlah uang US 297,36 an. TJONG HON KHONG;
- 14.1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/016/01/16 tanggal 11 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;
- 15.1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/017/01/16 tanggal 11 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;
- 16.1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/018/01/16 tanggal 11 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;
- 17.1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/019/01/16 tanggal 11 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;
- 18.1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/020/01/16 tanggal 11 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;
- 19.1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/026/01/16 tanggal 18 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMNI KARYA PERKASA cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;
- 20.1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/027/01/16 tanggal 18 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMNI ERA BARU cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;

Hal 55 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



21.1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/028/01/16 tanggal 18 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS SUKSES BERSAMA cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;

22.1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/029/01/16 tanggal 18 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS BERKAH BAHAGIA cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO;

23.1 (satu) lembar asli Surat No.: TM/SK/030/01/16 tanggal 18 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. TOMINDO TAMAS JAYA LESTARI cap tanda tangan a.n TOMY selaku Direktur, yang ditujukan kepada sdr HARRY SANTOSO.

Seluruh Barang Bukti Tersebut, tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 19/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Tim, tanggal 9 April 2019 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 30/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Tim. tanggal 8 April 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding, Nomor : 19/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 11 April 2019 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 198/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Tim. tanggal 8 April 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Hal 56 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



memori banding pada Pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami, Penasihat Hukum Terdakwa, keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili dan menghukum Terdakwa hanya dengan mendasarkan kepada alat bukti petunjuk semata (petunjuk yang sangat lemah dan dangkal) tanpa didukung alat bukti yang lain. Hal mana dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya, khususnya hal. 102, alinea ke-3, yang dapat kami sadur sebagai berikut :

"Majelis Hakim dapat memperoleh alat bukti petunjuk-petunjuk yang meyakinkan bahwa tidak lain dan tidak bukan Terdakwalah orang yang telah menyuruh dan menyerahkan berkas-berkas fotokopi akte pendirian ke lima perusahaan milik saksi korban, kepada JONY (meninggal dunia) untuk mengurus pembuatan akta peralihan kepemilikan saham atas ke lima perusahaan atau perseroan milik saksi korban HON KHONG alias TJONG HON KHONG menjadi milik Terdakwa, karena di dalam persidangan tidak terungkap adanya orang atau pihak lain yang memiliki keinginan dan kepentingan atas peralihan perusahaan tersebut, selain dari Terdakwa, dan ketika Terdakwa meminta asli dokumen kepada Saksi Surya Sembiring, Terdakwa mengatakan telah menyerahkan dokumen tersebut kepada seseorang, sehingga dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa-lah orang yang telah menyuruh orang lain untuk membuat surat palsu, yaitu berupa dokumen-dokumen persyaratan peralihan kepemilikan dan perpindahan kedudukan perseroan dari Batam ke Jakarta di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, yang berupa Surat Panggilan RUPS, Notulen RUPS dan Surat Jual Beli Saham, dan sekaligus menggunakan surat-surat palsu tersebut untuk kepentingan peralihan kepemilikan 5 (lima) perusahaan menjadi atas nama atau milik Terdakwa (TOMY) yang dilakukan dihadapan Notaris Rita Imelda Ginting."

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, hal. 103, alinea ke-1 s/d ke-3, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Rita Imelda Ginting dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, yang menerangkan bahwa setelah adanya laporan saksi Hon Khong alias Tjong Hon Khong kepada Polisi tentang beralihnya kepemilikan saham 5 (lima) perusahaan milik saksi korban menjadi milik Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat berupa foto copy Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 271/Pdt.G/2017/PN.Btm, yang diserahkan oleh saksi Rita Imelda Ginting di persidangan, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Batam dengan tujuan pada intinya untuk mengembalikan kepemilikan saham 5 (lima) perusahaan agar kembali menjadi milik saksi korban Hon Khong alias Tjong Hon Khong dan Harry Santoso;

Hal 57 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Batam dengan tujuan untuk mengembalikan kepemilikan saham 5 (lima) perusahaan agar kembali menjadi milik dan untuk keuntungan pihak saksi korban Hon Khong alias Tjong Hon Khong, dan Harry Santoso, menurut Majelis Hakim telah memberikan petunjuk baru, yang dapat memperkuat alat bukti petunjuk lainnya bahwa Terdakwa telah merasa salah diri dan menggunakan upaya gugatan itu sebagai alibi untuk menutupi kesalahannya, setelah dirinya menyadari atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan", telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa.

I. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan hukumnya, mengadili dan menghukum Terdakwa Tomy bersalah hanya didasarkan pada petunjuk saja (petunjuk yang lemah, tidak logis dan tanpa didukung alat bukti yang lain), dengan alasan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Tomy telah membantah dan menerangkan tidak mengenal sama sekali Alm. Joni, Saksi Subagio, Saksi Ghofir, Saksi Surya Sembiring, Saksi Notaris Rita Imelda Ginting, sebelum dirinya dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Pelapor Tjong Hon Khong. Demikian juga para saksi tersebut juga mengakui dan menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengenal Terdakwa Tomy.
- b) Menurut Keterangan Saksi Ghofir, Saksi Subagio dan Saksi Surya Sembiring, ketiganya pernah mendatangi Alm. Joni (sewaktu masih hidup) di kantornya di Kemenkumham RI Jakarta, untuk meminta pertanggungjawaban atas berkas/ dokumen lampiran pendukung perubahan akta, yang kemudian dijawab oleh Alm. Joni bahwa dirinya siap bertanggungjawab tanpa pernah menyebutkan darimana berkas/dokumen tersebut atau dengan kata lain nama Terdakwa Tomy tidak pernah disebut oleh Alm. Joni sebagai orang yang memberikan/membuat berkas/dokumen tersebut.
- c) Bahwa kami menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, dalam putusannya, hal. 102, alinea ke-2, yang menyimpulkan dan dapat kami sadur sebagai berikut,
"..bahwa dalam persidangan tidak terungkap adanya orang atau pihak lain yang memiliki keinginan dan kepentingan atas peralihan perusahaan tersebut, selain Terdakwa", sehingga dengan demikian Terdakwa-lah pelakunya.

Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian yang seakan-akan terlalu menggampangkan suatu peristiwa atau permasalahan yang ada. Bahwa suatu pertimbangan yang baik dan berkualitas seyogyanya harus dapat menjelaskan dan menggambarkan

Hal 58 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara detil bahwa benar Terdakwa adalah pelakunya dengan rincian tindakan dan perbuatan yang didakwakan terhadapnya. Dan alasan/pertimbangan karena tidak ada orang lain maka sudah pasti Terdakwa pelakunya, sangat aneh, menjadi rancu dan terlalu menggampangkan, dan seharusnya alasan ini tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk menghukum seseorang, karena hukuman itu dapat menjadi derita bagi seseorang (Terdakwa Tomy) dan menyangkut hak asasi manusia.

- d) Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi A De Charge Bapak Aldrin Situmeang yang telah diperiksa (di bawah sumpah) dalam persidangan, yang ikut menemani Terdakwa ke kantor Notaris Rita Imelda Ginting, telah membantah keterangan Saksi Surya Sembiring tersebut, karena tujuan sebenarnya kedatangan Terdakwa ke kantor Notaris Rita Imelda Ginting adalah untuk menanyakan mengapa bisa ada Akta Peralihan 5 PT dan menggunakan nama Terdakwa Tomy padahal Terdakwa Tomy sama sekali tidak mengetahui asal muasal Akta tersebut, sebelum dirinya dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Pelapor Tjong Hon Khong. Bahwa Terdakwa Tomy dan Saksi A De Charge Bapak Aldrin Situmeang menerangkan tidak pernah sama sekali meminta asli dokumen kepada Saksi Surya Sembiring, apalagi sampai menjawab telah menyerahkan dokumen tersebut kepada seseorang.
- e) Jika mengikuti alur pemikiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memakai logika terbalik, seakan-akan inti dari permasalahan ini tertuju dan yang menjadi kunci adalah Sdr. Joni (yang kemudian meninggal dunia). Jika demikian, seakan-akan Terdakwa Tomy telah mengetahui bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Sdr. Joni akan meninggal dunia, sehingga Sdr. Joni dijadikan mata rantai yang terputus (karena alasan meninggal dunia). Dan ini adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat untuk dipakai sebagai pertimbangan hukum yang baik.
- f) Bahwa kami menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan, *"bahwa perbuatan Terdakwa Tomy menggugat Pelapor Tjong Hon Khong itu menimbulkan petunjuk baru bahwa Terdakwa Tomy merasa salah diri dan menjadi alibi untuk menutupi kesalahannya"*. Bahwa hal ini dapat kami jelaskan dengan contoh/ilustrasi sebagai berikut, misalnya ada seorang yang bernama A menemukan dompet si B di tengah jalan (dan si B pemilik dompet sebelumnya melaporkan ke Kepolisian telah kehilangan/kecopetan dompet di jalan), kemudian A mengambil dan menyerahkan dompet tersebut ke kantor polisi karena merasa bukan miliknya, apakah kemudian si A dapat langsung dipersalahkan mencuri dompet si B yang hilang itu? Tentu jawabannya tidak.

Bahwa contoh ilustrasi hilangnya dompet di atas, hampir sama dengan cerita Terdakwa Tomy yang menggugat Pelapor Tjong Hon Khong di Pengadilan Negeri Batam dengan Reg. Perkara No. :

Hal 59 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271/Pdt.G/2017/PN.BTM, putusan tertanggal 07 Juni 2018, yang kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangannya dijadikan sebagai petunjuk bahwa Terdakwa Tomy-lah adalah sebagai pelaku dari tindak pidana Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana.

Bahwa jika hal ini dikaitkan dengan gugatan Pelapor Tjong Hon Khong terhadap Terdakwa Tomy, untuk mengembalikan saham-saham atas 5 perusahaan tambang tersebut yang sudah berpindah kepada Terdakwa Tomy, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Reg. Perkara No. : 463/Pdt.G/2017/PN.JKT.TIM, putusan tertanggal 21 Januari 2019, yang kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)*, maka kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* tersebut menjadi tidak logis dan tidak relevan dan juga menjadi *paradoks* untuk menjadikan perbuatan Terdakwa Tomy yang menggugat Pelapor Tjong Hon Khong tersebut di Pengadilan Negeri Batam menjadi petunjuk untuk menghukum atau menyatakan Terdakwa Tomy bersalah.

- g) Selain itu atas Keterangan Saksi Pelapor Tjong Hon Khong yang menerangkan bahwa Pelapor pernah memberikan berkas/dokumen (asli maupun fotocopy) PT Pertambangan Bumi Indonesia, PT Citra Bumi Minerindo, PT Eka Bumi Indonesia, PT Bumi Sulawesi Persada Mining, PT Bumi Minerindo Ekatama kepada Terdakwa Tomy, hal tersebut telah dibantah oleh Terdakwa Tomy. Dan juga keterangan Pelapor tersebut tidak disertai alat bukti lainnya atau tidak ada bukti penerimaannya (tanda terima, surat penyerahan, dan lain-lain).

Paradoks*) : Pernyataan yang bertentangan (berlawanan) antara satu dengan yang lain dan nantinya akan tiba suatu yang kontradiksi.

Kalaupun seandainya Terdakwa Tomy ada menerima fotokopi berkas/dokumen, apakah hal tersebut bisa langsung dikwalifisir bahwa Terdakwa Tomy-lah yang menyerahkan dan memalsukan berkas/dokumen tersebut? Karena bisa saja Pelapor Tjong Hon Khong juga telah menyerahkan berkas/dokumen tersebut kepada banyak orang lain juga.

Dan tidak ada alat bukti atau keterangan saksi satu pun yang menerangkan bahwa Terdakwa Tomy-lah yang menyerahkan fotokopi berkas/dokumen 5 perusahaan tambang tersebut kepada Sdr. Joni (almarhum).

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menerangkan dalam pertimbangan hukumnya, "bahwa Terdakwa Tomy-lah yang menyerahkan fotokopi berkas/dokumen 5 perusahaan tambang tersebut kepada Sdr. Joni (almarhum) sehingga kemudian Sdr. Joni menyerahkannya secara berantai kepada Saksi Subagio, Saksi Ghofir, Saksi Surya Sembiring hingga kepada Saksi Notaris Rita Imelda Ginting",

Hal 60 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu alur cerita yang dibangun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang tidak ada logika hukumnya.

- h) Bahwa yang menjadi dasar pelaporan Pelapor Tjong Hon Khong ke Bareskrim Mabes Polri, adalah karena adanya surat yang diduga dikirim oleh Terdakwa Tomy, dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Pemilik Baru dari PT Tomindo Tamni Karya Perkasa, PT Tomindo Tamas Jaya Lestari, PT Tomindo Tamas Sukses Bersama, PT Tomindo Tamni Era Baru, PT Tomindo Tamas Berkah Bahagia, masing-masing tertanggal 11 dan 18 Januari 2016.

Bahwa surat tersebut telah dibantah oleh Terdakwa Tomy dan Terdakwa Tomy sejak pemeriksaan di Mabes Polri hingga persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menerangkan tidak pernah membuat ataupun mengirimkan surat-surat tersebut. Namun penyidik selalu mengabaikannya dan tidak mau melakukan uji labkrim terhadap surat-surat tertanggal 11 dan 18 Januari 2016 tersebut.

II. Bahwa Terdakwa Dinyatakan Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Menggunakan Surat Palsu" (vide Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana)

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan hukumnya tidak ada menjelaskan dan menjadi pertanyaan adalah :

- Kapan Terdakwa Tomy menggunakan surat palsu tersebut?
- Bagaimana cara Terdakwa Tomy menggunakan surat palsu tersebut?
- Dimana surat palsu tersebut digunakan oleh Terdakwa Tomy?
- Dan kepada siapa surat palsu tersebut digunakan?

Bahwa Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana adalah pasal tentang 'Menggunakan Surat Palsu', artinya Terdakwa Tomy telah menggunakan surat palsu terhadap/terkait ke-5 perusahaan tambang tersebut.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sama sekali tidak menjelaskan, tidak memaparkan atau tidak menjawab keempat pertanyaan tersebut. Dimana seharusnya suatu putusan yang baik dan berkualitas, harus bisa menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa dimaksud dalam putusan dan pertimbangan hukumnya, faktanya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak ada menjelaskan atau menggambarkan peristiwa melakukan/menggunakan surat palsu tersebut.

Dan pihak Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya juga tidak ada menggambarkan atau menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan sebagaimana dimaksud di atas.

Hal 61 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Bahwa oleh karena itu, Terdakwa Tomy tidak dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti telah melakukan Tindak Pidana “Menggunakan Surat Palsu” (*vide* Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana). Oleh karena itu pula, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa Terdakwa Tomy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu”, menjadi tidak tepat, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

TENTANG ANALISA HUKUM KAMI

A. Dakwaan Pertama (Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana), memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”
2. Unsur “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”
3. Unsur “yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian”
4. Unsur “dengan sengaja”

Ad.1. Unsur barangsiapa

Kami sependapat dengan Majelis Hakim mengenai unsur barangsiapa ini.

Ad.2. Unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Bahwa penjelasan kami dalam hal. 16-20 sebelumnya, mohon dipandang/dianggap sebagai satu kesatuan dengan penjelasan kami dalam analisa hukum tentang unsur kedua ini yakni tentang menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai unsur kedua ini, yang menyatakan Terdakwa Tomy bersalah telah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Terdakwa Tomy telah menerangkan tidak mengenal Sdr. Joni (almarhum), Saksi Subagio, Saksi Ghofir, Saksi Surya Sembiring, Saksi Notaris Rita Imelda Ginting yang dihadirkan dalam persidangan, sebagaimana para saksi juga telah mengaku dan menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengenal Terdakwa Tomy.
- b) Sdr. Joni (sewaktu masih hidup) pernah didatangi oleh Saksi Surya Sembiring, Saksi Subagio dan Saksi Ghofir untuk meminta pertanggungjawaban dan Sdr. Joni saat itu tidak pernah mengatakan mendapatkan berkas/dokumen tersebut dari Terdakwa Tomy.
- c) Saksi A De Charge Aldrin Situmeang dan Terdakwa Tomy telah menerangkan bahwa Terdakwa Tomy tidak pernah meminta asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kepada Saksi Surya Sembiring, apalagi menerangkan telah menyerahkannya kepada seseorang.

- d) Dalam perkara ini, Sdr. Joni menjadi mata rantai yang terputus dan seakan Terdakwa Tomy telah mengetahui bahwa Sdr. Joni akan meninggal dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Dan tidak ada fakta/bukti bahwa Terdakwa Tomy kenal dengan Sdr. Joni (almarhum) dan juga pernah menyerahkan fotokopi berkas/dokumen ke-5 perusahaan tambang tersebut kepada Sdr. Joni.
- e) Gugatan Perdata Terdakwa Tomy kepada Pelapor Tjong Hon Khong tidak dapat serta merta dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa Tomy merasa salah diri dan telah menggunakan surat palsu.
- f) Keterangan Pelapor Tjong Hon Khong yang menerangkan telah menyerahkan fotokopi berkas/dokumen kepada Terdakwa Tomy, telah dibantah oleh Terdakwa Tomy dan juga tanpa didukung oleh alat bukti penerimaan yang lain (tanda terima). Bisa saja Pelapor Tjong Hon Khong telah menyerahkan fotokopi berkas/dokumen kepada banyak orang lain juga.
- g) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan hukumnya tidak ada menjelaskan dan menjadi pertanyaan adalah :
 - (i) Kapan Terdakwa Tomy menggunakan surat palsu tersebut?
 - (ii) Bagaimana cara Terdakwa Tomy menggunakan surat palsu tersebut?
 - (iii) Dimana surat palsu tersebut digunakan oleh Terdakwa Tomy?
 - (iv) Dan kepada siapa surat palsu tersebut digunakan?

Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang baik dan berkualitas, seyogyanya haruslah dapat menggambarkan peristiwa tindak pidana penggunaan surat palsu tersebut dengan menguraikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kapan digunakan, bagaimana cara menggunakannya, dimana digunakannya dan kepada siapa digunakannya. Dan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyidangkan perkara *a quo* tidak ada menjelaskan hal ini.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam putusannya hal. 102-103, yang menyatakan bahwa Terdakwa Tomy bersalah hanya didasarkan pada petunjuk-petunjuk (yang menurut kami adalah petunjuk-petunjuk yang lemah, tidak logis, dan tanpa didukung alat bukti lain sebagaimana dengan alasan dan ulasan kami yang sudah kami sampaikan sebelumnya).

Dengan demikian unsur Ad.2. (unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan) ini tidak terbukti.

Hal 63 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Ad.3. Unsur yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian

Bahwa dikarenakan Unsur Ad.2. tidak terpenuhi dengan demikian unsur Ad.3. harus dinyatakan tidak terpenuhi juga dikarenakan bagaimana mungkin timbul kerugian jika Terdakwa Tomy tidak melakukan perbuatan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Unsur Ad.2. tersebut.

Dengan demikian unsur Ad.3. (unsur yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian) ini juga tidak terbukti.

Bahwa dikarenakan unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi secara kolektif atau keseluruhan, maka dengan demikian Dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum juga menjadi tidak terbukti.

B. Dakwaan Kedua (Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana), memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur "barangsiapa"*
2. *Unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat"*
3. *Unsur "yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan"*
4. *Unsur "dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan"*
5. *Unsur "maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun"*

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Dakwaan PERTAMA di atas, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur pertama tersebut, oleh karena itu kami sependapat dengan Saudara Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur pertama ini sudah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bapak Djisman Samosir, SH., MH., yang telah didengar keahliannya dalam persidangan *a quo* (di bawah sumpah), definisi membuat surat palsu adalah apabila seseorang membuat suatu surat yang sebelumnya tidak ada surat lalu dibuat surat itu sedemikian rupa seolah-olah benar padahal tidak benar, tentang banyak hal bisa tentang isinya, jumlah nominalnya, nama para pihaknya, maupun tandatangannya, kemudian definisi memalsukan surat adalah surat tersebut sebelumnya sudah ada, namun konteks dalam surat tersebut yang dirubah (contohnya nominal hutang 10 juta dirubah angkanya menjadi 8 juta, jangka waktu pembayaran 3 bulan dirubah katanya menjadi 3 tahun, dan lain-lain).



Bahwa dari fakta hukum yang telah didengarkan dalam persidangan, Terdakwa Tomy telah menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah membuat surat palsu, memalsukan surat ataupun menggunakan surat-surat palsu tersebut. Bahwa kami tidak membantah adanya suatu dokumen/surat-surat palsu dalam perkara ini, namun yang membuat dokumen/surat-surat palsu tersebut bukanlah Terdakwa Tomy, hal ini selalu dibantah oleh Terdakwa Tomy sejak tingkat penyidikan di Bareskrim Mabes Polri, akan tetapi Penyidik tidak pernah melakukan uji LabKrim terhadap Terdakwa Tomy atas dokumen/ surat-surat palsu tersebut dan Penyidik serta Sdr. JPU tidak juga mencari tahu siapa sesungguhnya dalang dibalik permasalahan ini (siapa Mafia Sahamnya?) karena masih ada fakta yang belum terungkap darimana dan dari siapa Alm. Joni mendapatkan berkas/dokumen/surat-surat palsu tersebut?

Bahwa menurut kami, sudah sewajarnya apabila Penyidik dengan arahan Penuntut Umum untuk mencari terlebih dahulu siapa sesungguhnya pembuat surat palsu dalam perkara ini. Menjadi tidak logis bagaimana mungkin bisa terjadi dalam suatu tindak pidana dimana Terdakwanya hanya satu orang atau satu pihak saja? Akan tetapi Terdakwanya dinyatakan terbukti melakukan tindakan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tanpa melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lantas siapa yang membuat surat palsu itu? Mengapa Sdr. Penyidik dan JPU tidak mengejar terlebih dahulu siapa sesungguhnya pembuat surat palsu dalam perkara ini? Dalam tuntutan JPU *a quo*, mengapa sekonyong-konyong Terdakwa Tomy langsung dituduh telah terbukti menggunakan surat palsu tanpa merasa perlu membuktikan terlebih dahulu siapa pembuat surat palsunya?

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Unsur Ad.2. Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat, menjadi tidak terpenuhi.

Bahwa dikarenakan unsur Ad.2. (membuat surat palsu atau memalsukan surat palsu) tersebut menjadi tidak terpenuhi, maka kami memandang tidak perlu lagi mengulas atau membahas unsur-unsur lainnya (Ad.3 s/d Ad.5).

Dan dengan demikian dikarenakan unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum juga menjadi tidak terbukti.

Bahwa dikarenakan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua telah tidak terpenuhi unsur-unsurnya, dengan demikian Pemohon Banding/Terdakwa Tomy haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan yang didakwakan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Pemohon Banding/Terdakwa Tomy mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta cq. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Reg. No 30/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Tim, tertanggal 08 April 2019.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TOMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN PERTAMA atau DAKWAAN KEDUA yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Tomy dari DAKWAAN PERTAMA atau DAKWAAN KEDUA yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*vrijspreek*) ;
3. Melepaskan Terdakwa Tomy oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Memerintahkan Terdakwa Tomy segera dibebaskan dari tahanan ;
5. Memulihkan (merehabilitasi) harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Tomy kepada kedudukan seperti semula ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Mei 2019, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhitung sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Mei 2019 telah memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhitung sejak tanggal 13 Mei 2019

Hal 66 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim, tanggal 8 April 2019 dan memperhatikan alasan memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, kecuali pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping kerugian materiil juga akibat perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan mitra bisnis PT. Pertimbangan Bumi Indonesia, PT. Eka Bumi Indonesia, PT. Bumi Sulawesi Persada Mining, PT. Citra Bumi Minerindo dan PT. Bumi Minerindo Ekatama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan – alasan *keberatan dalam memori banding yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur hanya didasarkan pada petunjuk – petunjuk yang lemah, tidak logis dan tanpa didukung alat bukti lain, justru Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan cermat dan seksama menguraikan dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 100 sampai dengan 103 dan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 30/Pid.B/2019/PN.JKT.TIM, tanggal 8 April 2019 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan*

Hal 67 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan banding *ditahan*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepadanya di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 183 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim. tanggal 8 April 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa TOMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, "Menggunakan Surat Palsu";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan Rutan dan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Sebagaimana daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal 68 Putusan. No. 198/PID/2019/PT.DKI



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **19 Juni 2019** oleh Kami : **SUDIRMAN WP, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **Hj. ELNAWISAH, SH. MH.** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan DKI Tinggi Jakarta tertanggal 28 Mei 2019 Nomor : 198/Pid/2019/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **Jumat** tanggal **21 Juni 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **ADANG SUHENDAR, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. ELNAWISAH, SH.MH.

SUDIRMAN WP, SH.MH.

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ADANG SUHENDAR, SH.